

## Hukum Acara Perdata.

*Tidak dimintakannya pembatalan sertifikat hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan.*

*Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi.*

*Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 3 Nopember 1971 No. 383K/Sip/1971.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. R. Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. D.H. Lumbanradja S.H.,  
2. R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Sukidjah*, tinggal di Caruban, Kecamatan Kenor, Kabupaten Bojonegoro, **penggugat untuk kasasi/ tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-terbanding;**

m e l a w a n :

*Lasimin*, tinggal didesa Caruban tersebut, untuk diri sendiri dan sebagai wali ayah dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama: 1. Purwati, 2. Budiwalujo, 3. Sutani, 4. Wahjuningsih, 5. Edi Suhatipah, 6. Partini, **tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi *Lasimin* sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi *Sukidjah* sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Bojonegoro** pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa penggugat-asli mempunyai hak milik atas 3 bidang tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sepoerti disebut pada sub 1 s/d 3 dalam surat gugatan; bahwa pada tahun 1959 penggugat-asli sakit yang harus berobat pada dokter di Surabaya, oleh karenanya penggugat-asli pindah kedesa Kapas; bahwa desa Kapas jauh letaknya dari desa Caruban dimana tanah-tanah tersebut terletak penggugat-asli tidak dapat mengerjakan sendiri sawah dan tanah-tanah tersebut, dan tanah-tanah tersebut disuruh kerjakan olehnya kepada almarhum Kurdi (suami

tergugat-asli) dengan perjanjian maro; bahwa karena adanya peraturan Landreform yang menetapkan bahwa pemilik harus bertempat tinggal dalam Kecamatan atau kecamatan tetangga dari tanah tersebut, mengusulkan supaya tanah-tanah tersebut dihibahkan pada almarhum Kurdi (suami tergugat-asli) dan ia sanggup mengganti dengan tanah-tanah lain yang seimbang luasnya, terletak didesa Kapas; bahwa usul tersebut dapat penggugat-asli terima dan terjadilah hibah dihadapan yang berwajib pada tanggal 21 Mei 1962; bahwa sampai meninggalnya almarhum Kurdi (suami tergugat-asli) ia tidak menepati janjinya yaitu memberi ganti tanah-tanah lain pada penggugat-asli; bahwa penggugat-asli mempunyai enam orang anak dan tanah-tanah tersebut adalah satu-satunya harta kekayaan dari penggugat-asli yang dapat diwariskan kepada ahli waris penggugat-asli; bahwa menurut hukum adat seorang pewaris tidak diperbolehkan menghibahkan sebagian besar atau semua harta kekayaannya kepada bukan ahli waris; bahwa penggugat-asli telah berulang kali menjelaskan kepada tergugat-asli supaya ia mau mengembalikan tanah-tanah tersebut tetapi tidak berhasil; bahwa penggugat-asli khawatir akan dijualnya tanah tersebut sebelum adanya keputusan, karenanya penggugat-asli mohon untuk diletakkan revindicoitir beslag atas tanah-tanah tersebut; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syah menurut hukum, penggugat adalah pemilik yang syah dari barang-barang sengketa tersebut diatas;
3. Mengesahkan Revindicoitir beslag;
4. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan memasrahkan kembali sawah dan tanah-tanah tersebut diatas kepada penggugat dan siapa saja yang mendapat hak dari tergugat, walaupun ada verzet dan banding dan kasasi dengan ketentuan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;
5. Menghukum tergugat supaya membayar semua biaya perkara termasuk biaya Revindicoitir beslag;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu dengan putusannya tanggal 24 Nopember 1968 No. 42/1968; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Surabaya** dengan putusannya tanggal 4 Agustus 1970 No. 121/1969 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari penggugat-pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 Nopember 1968 No. 42/1968 Perdata antara kedua belah pihak yang dimintakan peradilan tingkat bandingan;
- Dan dengan memberi peradilan sendiri;
- Menyatakan gugatan penggugat-pembanding tidak dapat diterima;

- Menghukum penggugat-pembanding untuk membayar segala biaya perkara ini yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan, yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Desember 1970 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding Sukidjah dan penggugat-pembanding Lasimin diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 1970 dan pada tanggal 24 Desember 1970 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/1970/Kasasi dan No. 2/1970 Kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di-kepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 1970 dan pada tanggal 20 Desember 1970;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada kedua belah pihak lawan dengan cara saksama pada tanggal 20 Desember 1970;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi kedua belah pihak beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Sukidjah dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:  
— bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi adalah kurang benar dan yang lebih tepat adalah keputusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Lasimin dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi kurang tepat atau telah melakukan suatu kehilafan yang menyatakan bahwa penggugat untuk kasasi penggugat-asal tidak meminta pembatalan hibah, padahal permintaan yang dimaksudkan telah dikemukakannya pada sidang tanggal 25 Juni 1968;
2. bahwa almarhum Kurdi (suami tergugat-asal) berjanji memberikan kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tanah-tanah sebagai pengganti tanah-tanah sengketa;

Menimbang:

mengenai keberatan penggugat untuk kasasi Sukidjah:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena penggugat untuk kasasi hanya menyatakan "Pengadilan Tinggi kurang benar" saja tanpa memberikan alasan hukum mengenai kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Sukidjah tersebut harus ditolak;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan penggugat untuk kasasi Lasimin:  
mengenai keberatan ad 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena tidak dimintakannya pembatalan sertipikat hak milik dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya (niet ontvankelijkheid) gugatan, bahwa menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara syah tidak termasuk wewenang Pengadilan, melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi, sehingga pihak yang oleh Pengadilan dimenangkan, wajib minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya itu;  
mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena keberatan ini tidak tertuju terhadap keputusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ad 1 diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menurut pendapat Mahkamah Agung adalah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi LASIMIN sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

## MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Sukidjah* tersebut;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Lasimin* tersebut;  
Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Agustus 1970 No. 121/1969 Perdata;

Dan dengan mengadili sendiri

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 September 1968 No. 42/1968;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi: *Lasimin* akan membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 980,- (sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 1971 dengan Prof. R. Sardjono S.H., Wakil Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja S.H. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan Sultan, Panitera-pengganti l.b. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 121/1969 Pdt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya:

*Lasimin*, berumah didesa Caruban, kecamatan Kanor, kabupaten Bojonegoro, untuk diri sendiri dan sebagai wali ayah dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama: 1. Purwati, 2. Budiwalujo, 3. Sutami, 4. Wahjuningsih, 5. Edi Sukatipah, 6. Partini, sebagai penggugat pbanding;

m e l a w a n

*Sukidjah*, berumah didesa Caruban tersebut, sebagai tergugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas surat-surat dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Tentang kejadian-kejadian

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkaranya

kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal 24 Nopember 1968 No. 42/1968 Perdata yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat;

Memerintahkan mengangkat sitaan pendahuluan dalam perkara ini;

Membebaskan biaya-biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar Rp. 1.030,- (seribu tiga puluh rupiah);

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa pada tanggal 24 September 1968 M. Djojohadiredjo, sebagai kuasa dari Lasimin (penggugat), mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan pihak lawannya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan putusannya tertanggal 24 September 1968 No. 42/1968 Perdata diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama;

Menimbang, bahwa pihak pembanding telah mengajukan surat-surat penjelasan (memori banding) masing-masing tertanggal 28 Desember 1968, 28 Januari 1969, 18 Pebruari 1969 dan contra memori banding tanggal 27 Januari 1969 yang isinya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan seksama;

#### Tentang Hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari penggugat-pembanding telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapatlah diterima :

Menimbang, bahwa penggugat-pembanding mendalilkan:

- a. bahwa ia telah menghibahkan tanah sengketa kepada suami tergugat dengan perjanjian suami tergugat akan memberikan (menukar) tanah lain;
- b. bahwa akan tetapi suami tergugat tidak memenuhi janjinya sampai suami tergugat meninggal dunia dan tanah sengketa kini dikuasai oleh isterinya sebagai janda (i.c. tergugat-terbanding);

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal dalil tersebut dan mengatakan bahwa sebenarnya tanah telah dibeli oleh suami tergugat dan karena waktu itu jual-beli tidak diperkenankan maka atas persetujuan penggugat dan suami tergugat dibuatkan surat hibah dan untuk membuktikan sangkalannya itu tergugat mengajukan sebagai bukti 3 (tiga) sertifikat hak milik dan surat petuk pajak atas nama Kurdi (almarhum suami tergugat) bukti T-I sampai dengan T-IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari ketiga sertifikat hak milik tersebut disebutkan dalam kolom "sebab perobahan" hibah, akta hibah tanggal 21 mei 1962 No. 17/1962;

Menimbang, bahwa juridisch-formil seharusnya penggugat dalam peti-  
tum surat gugat minta supaya penghibahan tanah sengketa dengan akte  
hibah tanggal 21 Mei 1962 No. 17/1972 dibatalkan dan juga 3 (tiga)  
sertifikat hak milik yang terjadi karena adanya akta hibah, oleh sebab  
dengan tidak dimintakannya pembatalan itu lebih dulu maka formeel akta  
hibah tersebut masih tetap berlaku, begitu juga 3 (tiga) sertifikat;

Menimbang, bahwa karena dalam surat gugat hanya diminta agar  
penggugat ditetapkan sebagai pemilik dari tanah sengketa, padahal menurut  
akta hibah dan sertifikat hak milik penggugat itu sudah beralih pada suami  
tergugat, maka tanpa permintaan pembatalan hibah itu dengan segala  
akibatnya, gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 Nopember  
1968 No. 42/1968 Perdata harus dibatalkan dan menyatakan gugatan tidak  
dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak penggugat pembanding sebagai pihak yang  
kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam  
peradilan tingkat bandingan;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-undang;

## MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan  
dari penggugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 No-  
pember 1968 No. 42/1968 Perdata antara kedua belah pihak yang diminta-  
kan peradilan tingkat bandingan;

**Dan dengan memberi peradilan sendiri:**

Menyatakan gugatan penggugat pembanding tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat-pembanding untuk membayar segala biaya  
perkara ini yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan, yang sampai  
pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 473,- (empat ratus tujuh puluh  
tiga rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini  
dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojo-  
negoro;

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 1970, oleh  
kami: **Juwana Hardjawidjaja S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dan  
pada hari dan tanggal tersebut terus diucapkan oleh kami, Hakim tersebut,  
dengan dihadiri oleh Ny. **E. Wahjoeningsih**, Panitera-Pengganti.

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO** mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya:

*Lasimin*, berumah didesa Caruban, kecamatan Kenor, kabupaten Bojonegoro, untuk diri sendiri dan sebagai wali ayah dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama: 1. Purwati, 2. Budiwalujo, 3. Sutani, 4. Wahjuningsih, 5. Edi Sukatipah dan 6. Partini, **penggugat,**

**m e l a w a n**

*Sukijah*, berumah didesa Caruban tersebut, tergugat,  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat-surat;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

**Tentang duduknya perkara:**

Menimbang, bahwa dengan surat gugat tertanggal 6 Juni 1968 penggugat dengan perantaraan kuasanya, Djojohadhirejo, telah mengajukan tuntutan terhadap tergugat sebagai berikut:

"bahwa penggugat memiliki tanah-tanah tiga tempat, terletak didesa Caruban tersebut diatas, yakni:

a) sebidang tanah sawah persil No. 68a, S III, luas 7800 m<sup>2</sup>, batas-batasnya: Utara( tanah Noerni, Timur: tanah Lasimin, Selatan: tanah Parjani, Barat: tanah Suminari, Radi, Bardak, taksir harga sekarang Rp. 780.000,-

b) sebidang tegal, persil No.74 D II, luas 4800 m<sup>2</sup>, batas-batasnya: Utara: tanah Moerni, Timur: jalan desa, Selatan: tanah Parjani/Bardak, Barat: tanah Lasimin, taksir harga sekarang Rp. 240.000,-;

c) sebidang tanah pekarangan, luas 95 m<sup>2</sup> batas-batasnya: Utara: tanah Kasan, Timur: jalan desa, Selatan: tanah Saerah, Barat: tanah Kasan, taksir harga sekarang Rp. 5.000,-;

bahwa pada tahun 1959 penggugat sakit yang harus berobat pada dokter di Surabaya, oleh karena jika penggugat tetap tinggal didesa Caruban untuk mendapat obat dan perawatan yang selalu pulang pergi dari desa Caruban ke Surabaya dan sebaliknya, perjalanan dan kendaraan sangat sulitnya, maka penggugat lalu berpindah rumah didesa Kapas untuk mendekati lalu lintas yang lebih mudah;

bahwa demikian jarak desa Caruban kecamatan Kenor dengan desa Kapas kecamatan Kapas begitu jauhnya (yang diselangi antara dua keca-

matan, yaitu kecamatan Sumberrejo dan kecamatan Belen) pula mengingat kesehatannya, maka penggugat tidak dapat mengerjakan sendiri sawah dan tanah-tanahnya tersebut diatas;

bahwa dengan Kurdi almarhum (suami tergugat) penggugat mengadakan pembicaraan, bahkan juga atas kehendak Kurdi sendiri, ia sanggup mengerjakan sawah dan tanah-tanah tersebut diatas dengan perjanjian maro;

bahwa pada permulaan tahun 1962 Kurdi almarhum datang pada penggugat didesa Kapas, ia memberi keterangan, berhubung dengan adanya peraturan Pemerintah (Landreform) yang menetapkan bahwa untuk disyahkan terus sebagai pemilik sawah dan tanah-tanah ia harus bertempat tinggal dalam kecamatan atau kecamatan tetangga dari sawah dan tanah-tanah itu; karena itu Kurdi almarhum mengusulkan pada penggugat supaya sawah dan tanah-tanah penggugat tersebut dihibahkan saja padanya dan ia (Kurdi almarhum) sanggup mengganti sawah dan tanah-tanah yang seimbang luasnya didesa Kapas;

bahwa usul Kurdi almarhum penggugat terima dengan baik, sehingga terjadi pada tanggal 21 Mei 1962 penggugat menghibahkan sawah dan tanah-tanah tersebut diatas dihadapan yang berwajib kepada Kurdi almarhum;

bahwa oleh karena penggugat tunggu-tunggu sudah begitu lama, Kurdi almarhum tidak juga menepati janjinya, yaitu membelikan sawah dan tanah-tanah untuk penggugat didesa Kapas untuk mengganti sawah dan tanah-tanah penggugat yang telah dihibahkan padanya, walaupun telah beberapa kali diperingatkan selalu tidak berhasil, sampai ia meninggal dunia;

bahwa penggugat sudah memberi penjelasan pada tergugat supaya dengan jalan damai ia suka mengembalikan sawah dan tanah-tanah tersebut diatas pada penggugat tetapi tidak berhasil;

bahwa penggugat dengan ini mengemukakan pada Pengadilan Negeri alasannya kena apa ia minta kembali sawah dan tanah-tanah tersebut diatas dihadapan Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa alasan No.:

1. bahwa penggugat mempunyai enam anak tersebut diatas;
2. bahwa Kurdi almarhum tidak menepati janjinya; yaitu memberi ganti sawah dan tanah-tanah lain kepada penggugat;
3. bahwa sawah dan tanah-tanah tersebut diatas adalah merupakan satu-satunya seluruh harta kekayaan yang berharga dari penggugat, bahwa dengan dihibahkannya sawah dan tanah-tanah tersebut diatas para waris (anak-anak dan isterinya) sama kehilangan warisnya;

bahwa menurut hukum adat seseorang pewaris tidak diperbolehkan menghibahkan/menghadiahkan sebagian besar atau semua dari harta kekayaannya kepada bukan ahliwaris (periksa bukunya Prof. Supomo bab-bab tentang hukum adat, cetakan pertama halaman 76 dan 75);

bahwa dalam hal terjadi demikian para ahliwaris berhak menuntut kembali barang-barang yang dihibahkannya kepada yang berwajib (Peng-

adilan) (periksa bukunya Prof. Supomo tersebut diatas halaman 75);

bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas penggugat sekarang mengajukan gugatan terhadap sipemegang dari sawah dan tanah-tanah tersebut diatas, yaitu isteri dari almarhum Kurdi yang bernama Sukidjah, tergugat tersebut diatas;

bahwa penggugat khawatir tergugat akan menjual sawah dan tanah-tanah sengketa tersebut diatas sebelumnya ada putusan, maka penggugat mohon supaya sawah dan tanah-tanah tersebut diatas diadakan revindicatoir beslag;

bahwa berdasarkan segala yang diuraikan diatas penggugat mohon supaya:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menyatakan syah menurut hukum, penggugat adalah pemilik yang syah dari barang-barang sengketa tersebut diatas;

Mengesahkan revindicatoir beslag;

Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali sawah dan tanah-tanah tersebut diatas kepada penggugat dan siapa saja yang mendapat hak dari tergugat, walaupun ada verzet dan banding dan kasasi dengan ketentuan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menghukum tergugat, supaya membayar semua biaya perkara termasuk biaya revindicatoir beslag;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan penggugat diwakili oleh kuasanya, Djojohadhiredjo tersebut muka, sedang tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, pemeriksaan lalu dimulai dengan membacakan surat gugat bersangkutan yang isinya masih dipertahankan oleh kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita-berita-acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat disini, akan tetapi jika perlu dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

#### Tentang Hukum

Menimbang, bahwa gugat penggugat adalah seperti diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sengketa telah dilakukan penyitaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada selisih pendirian, yakni bahwa tanah-tanah sengketa telah dihibahkan secara syah oleh penggugat kepada mendiang Kurdi, suami tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatnya penggugat menuntut supaya tergugat menyerahkan kembali tanah-tanah yang telah dihibahkan itu kepada penggugat dengan alasan:

1) karena mendiang Kurdi berjanji akan memberikan tanah-tanah lain kepada penggugat sebagai gantinya tanah-tanah yang dihibahkan itu, janji mana hingga kini belum dipenuhi;

2) karena penggugat sebagai seseorang yang mempunyai keturunan, menurut hukum adat tidak diperkenankan menghibahkan seluruh atau sebagian besar dari harta bendanya kepada seseorang lain bukan waris;

Menimbang, mengenai alasan pertama, bahwa alasan ini tidak dapat diterima, karena, jika apa yang didalilkan oleh penggugat itu benar, seharusnya penggugat menuntut kepada akhliwaris mendiang Kurdi supaya membayar kepada penggugat apa yang pernah dijanjikan oleh mendiang Kurdi kepada penggugat itu dan tidak dibenarkan meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkan tersebut dari pemegang barang-barang itu;

Menimbang, mengenai alasan kedua, bahwa alasan inipun tidak dapat diterima, karena sebagaimana diakui oleh penggugat sendiri, disamping apa-apa yang dihibahkan itu pemberi hibah menerima apa-apa (janji) secara timbal balik dari sipenerima hibah, sehingga, lepas dari benar atau tidaknya ketentuan hukum adat yang disitir oleh kuasa penggugat itu, "hibah" yang disebut-sebut itu pada hakekatnya adalah persetujuan biasa dan bukannya hibah sebagai yang dimaksudkan dalam hukum adat yang disitir itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugat penggugat harus ditolak;

Mengingat akan peraturan-peraturan bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak gugat penggugat;

Memerintahkan mengangkat sitaan pendahuluan dalam perkara ini;

Membebaskan biaya-biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar Rp. 1.030,- (seribu tiga puluh rupiah) kepada pihak penggugat.

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Selasa tanggal 24 September 1968 oleh Kami, M. Muchtar B.A., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan pada hari itu juga diumumkan oleh Kami dihadapan Panitera-Pengganti M. Abdoelchamid dan kedua belah pihak berperkara.